



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir perkembangan perparkiran dan kepastian hukum di Kota Singkawang, diperlukan kebijakan dalam pelaksanaan tempat khusus parkir insidentil ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 39 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Tempat Khusus Parkir Insidentil ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5191);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

12. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dinas Teknis adalah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas Teknis adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
6. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.
7. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.
8. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang, huruf, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna parkir.
9. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

11. Retribusi Tempat Khusus Parkir Insidentil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir khusus pada saat adanya kegiatan atau event-event tertentu yang bersifat insidentil disediakan/dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
12. Tempat Khusus Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir diselenggarakan karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan insidentil yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan Gedung Parkir.
12. Penyelenggara Parkir di Tempat Khusus Insidentil adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
18. Pengelola Parkir adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh ijin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
19. Surat Penunjukan Kerja Parkir adalah Naskah tertulis yang dibuat oleh Dinas sebagai Pihak Pemberi Kerja kepada Perorangan atau badan yang telah memperoleh ijin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir.
20. Perjanjian Kerjasama Parkir adalah perjanjian tertulis antara kedua Belah Pihak Pemberi Kerja dan Penerima Kerja yang memuat hak dan kewajiban.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi Tempat Khusus Parkir Insidentil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir Insidentil yang meliputi :

- a. Pelataran/lingkungan parkir yang diijinkan Pemerintah Daerah;
- b. Taman Parkir;
- c. Gedung Parkir; dan
- d. Tempat-tempat lain yang sejenis.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan di Tempat Khusus Parkir Insidentil.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir Insidentil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Insidentil digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, minimal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Truk, Bus dan sejenisnya sebesar Rp. 15.000,-/Flat
 - b. Mobil sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya sebesar Rp. 10.000,-/Flat
 - c. Sepeda Motor Roda 3 (Tiga) dan Gerobak PKL sebesar Rp. 5.000,-/Flat
 - d. Sepeda Motor Roda 2 (Dua) sebesar Rp. 3.000,-/Flat
 - e. Sepeda sebesar Rp. 1.000,-/Flat
- (3) Tempat-tempat khusus parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi Parkir dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir khusus insidentil diberikan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis atau tiket tanda bukti yang dipersamakan dengan itu.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah minimal sebesar 20 % (dua puluh persen).

BAB VII

PENYELENGGARAAN PARKIR DI TEMPAT KHUSUS PARKIR INSIDENTIL

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan parkir di lokasi tempat khusus parkir insidentil dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Penunjukan Kerja.
- (3) Surat Penunjukan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama/Alamat Lokasi Parkir;
 - b. Jenis Kerjasama/Bagi Hasil;
 - c. Jangka Waktu; dan
 - d. Waktu Pelaksanaan.
- (4) Surat Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (3) jika masa berlakunya melebihi waktu lebih dari 2 (dua) minggu maka dapat ditingkatkan menjadi Perjanjian Kerjasama Jasa Pengelolaan Parkir .
- (5) Perhitungan nilai Surat Penunjukan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berdasarkan hasil kajian potensi parkir oleh Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas Teknis.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

**Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Februari 2018**

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

**Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 15 Februari 2018**

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

ttd

BUJANG SYUKRIE

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 8

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**YASMALIZAR,SH
NIP. 19681016 199803 1 004**